



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

1.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

## BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai indikator sasaran.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah.

- (3) Penetapan IKU meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi;
  - b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - c. kebutuhan dan data statistik Pemerintah Daerah; dan
  - d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 24 Mei 2019



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 24 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI**



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SINJAI TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Rumus	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3		4	5	6
1	Terwujudnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	1	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)	AA/A/BB/B/CC/C/D	Nilai Laporan Kinerja yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
		2	Opini Laporan Keuangan	Disclaimer/WDP/WTP	Nilai Laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang keuangan
2	Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar	3	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dasar	Nilai Indeks	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta sosial
3	Berkembangnya pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan	4	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan umum yang strategis	Nilai Indeks	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
4	Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu	5	Angka Kemiskinan	persen	$\frac{\text{Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sinjai}}{\text{Jumlah keluarga di Kabupaten Sinjai}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial
5	Berkembangnya iklim usaha dan investasi	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Tenaga Kerja
		7	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	persen	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pertanian
6	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat	8	Kontribusi sektor industri dalam PDRB	persen	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perindustrian
		9	Kontribusi sektor jasa dalam PDRB	persen	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor jasa}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang barang dan jasa

No		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				- 7 -	
				Satuan	Rumus		Perangkat Daerah, Penanggungjawab	
7		Meningkatnya produktivitas sumber-sumber pendapatan daerah	10	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	persen	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pendapatan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pendapatan asli daerah	
8		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	11	Angka rata-rata lama sekolah	orang	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pendidikan	
			12	Angka harapan lama sekolah	orang	$\frac{\text{Penjumlahan dari penduduk yang bersekolah usia 7-23 tahun menurut umur}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-23 tahun}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pendidikan	
			13	Angka Harapan Hidup	tahun	Angka harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specipic Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian (survey)	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Kesehatan	
			14	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	orang/perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.</li> <li>2. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi berekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi</li> <li>3. Dalam perhitungan IPG ada 3 komponen penyusun IDG yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapat.</li> </ol>	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pemberdayaan perempuan	
			15	Cakupan aktivitas keagamaan (Jenis Aktivitas)	persen	$\frac{\text{Jumlah aktivitas keagamaan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah aktivitas keagamaan yang direncanakan}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Kesra	
10		Berkembangnya aktivitas pada sarana/prasarana public kecamatan	16	Cakupan ketersediaan sarana/prasarana publik kecamatan (PRC, sport center dan pasar)	PRC, sport center dan pasar	$\frac{\text{Sarana dan prasaran publik kecamatan yang ada}}{\text{Sarana dan prasaran publik kecamatan yang harus ada}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	



No		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Rumus	Perangkat Daerah
11		Meningkatnya aksesibilitas wilayah	17	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruh kabupaten}} \times 100\%$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan perataan ruang
			18	Jumlah pengguna pelabuhan dan terminal	Kendaraan	Total jumlah kendaraan yang masuk pelabuhan dan terminal pertahun	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Perhubungan
12		Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari	19	Persentase Penduduk yang mengakses sumber air minum	persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan air bersih baik dari PDAM dan sumber air bersih lainnya}}{\text{Total penduduk}} \times 100$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang permukiman, perumahan dan pertanahan
13		Terpenuhinya sarana/prasarana perumahan dan pemukiman	20	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh rumah pada kurun waktu tertentu}} \times 100$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang permukiman, perumahan dan pertanahan
			21	Persentase Lingkungan Pemukiman kumuh	persen	$\frac{\text{Jumlah pemukiman kumuh}}{\text{Jumlah pemukiman di Kabupaten Sinjai}} \times 100$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang permukiman, perumahan dan pertanahan
14		Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	22	Persentase Gangguan K3 yang tertangani	persen	$\frac{\text{Jumlah K3 yang ditangani}}{\text{Jumlah K3 yang terjadi}} \times 100$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
15		Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan serta sumber daya alam	23	Penghargaan Lingkungan	Adipura	Penghargaan Adipura yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang lingkungan hidup
16		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	24	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	$\frac{\text{Jumlah desa tangguh bencana}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kabupaten Sinjai}} \times 100$	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang penanggulangan bencana



SETO GADHISTA ASAPA